



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir Wamena, 28 Agustus 1997 (25 tahun), agama islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di - Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, email - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir Arso, 6 Desember 1993 (29 tahun), agama Hindu, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Maret 2017;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di barru selma kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di Jalan Gang Nirwana sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan akhir bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat murtad (keluar dari agama islam);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah keluar dari islam akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat melalui *e-summon* tertanggal 6 Juli 2022 serta kepada Tergugat secara manual pada tanggal 6 Juli 2022.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir: Butung, 27 Juli 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di gang nirwana kota Wamena;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 lalu di Barru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri selama kurang lebih 6 tahun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian ini karena Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan memeluk kepercayaan yang terdahulu yaitu Hindu;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendengar sendiri dari Tergugat sejak bulan Mei setelah kembali dari Jayapura dan melihat sendiri foto-foto Tergugat sedang melaksanakan sembahyang/ibadah dengan agama Hindu
- Bahwa saksi tahu setelah itu Tergugat tidak lagi melaksanakan solat sebagai seorang muslim lagi;
- Bahwa tidak mampu untuk memediasi Tergugat untuk kembali kepada Islam dan mempertahankan rumah tangganya;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir: Ambon, 03 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai Ibu Angkat Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Angkat dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi saat ini tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat di gang nirwana kota Wamena;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri selama kurang lebih 6 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan perceraian ini karena Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan memeluk kepercayaan yang terdahulu yaitu Hindu;
- Bahwa saksi telah mendengar sendiri dari Tergugat bahwa dia telah kembali memeluk agama Hindu;
- Bahwa tidak mampu untuk memediasi Tergugat untuk kembali kepada Islam dan mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 November 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin* Juz IV hal 380 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِيرٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ
مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal bersama meski belum dikaruniai anak namun sejak akhir bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat murtad (keluar dari agama islam) dan puncaknya pada bulan Mei 2022 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah keluar dari islam akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis diatas dimana alat bukti alat bukti tertulis P1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK. - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 November 2021, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Rilau Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 Maret 2017, kedua alat bukti merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang mana mereka telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya maka oleh majelis Hakim kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi, untuk itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut, yaitu **Saksi I** dan **Saksi II Gire** yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kembali ke agama Hindu, saksi 1 dan saksi 2 menyatakan mendengar dan mengetahui bahwa Tergugat saat ini kembali beragama Hindu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah kembali ke agama Hindu yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Tergugat keluar dari agama Islam (murtad), adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah kembali kepada agama Hindu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah pada bulan Maret tahun 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama saat ini telah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa Tergugat saat ini telah keluar dari agama Islam dan kembali pada keyakinan dan kepercayaannya yang terdahulu yaitu Hindu;
- Bahwa baik Penggugat dan keluarganya tidak mampu menasehati Tergugat agar kembali pada Islam dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang ada maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama' dalam Kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 314 yang kemudian diambil sebagai pendapat oleh Majelis Hakim disebutkan :

مثال الفسخ الطارئ على العقد اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ
العقد بسبب الردة الطارئة

"Fasakh nikah yang disebabkan oleh hal baru yang terjadi setelah akad nikah, contohnya adalah apabila salah satu suami isteri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi memeluk Islam, maka nikahnya difasakhkan sebab murtadnya itu".

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2009 di Palembang, perihal dalam perkara perceraian dikarenakan alasan riddah maka hakim berpendapat bahwa putusnya perkawinan tersebut adalah *fasakh*, bukan *talak bain shugra*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. jo Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat saat ini sudah kembali memeluk agama Hindu (murtad) maka terhadap petitum permohonan Penggugat yang pada intinya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat di depan sidang tidak dapat dipenuhi, akan tetapi Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, yaitu fakta telah murtadnya Tergugat maka keinginan bercerai Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena fasakh / murtad;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1443 Hijriyyah oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuwat, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.50.000,00
- Panggilan : Rp.150.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2022/PA.W